



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Pegawai non Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas RSUD yang terdiri dari Formasi Kebutuhan Umum dan Khusus.
6. Formasi Kebutuhan Umum adalah formasi yang penerimaan dan seleksinya secara terbuka.
7. Formasi Kebutuhan Khusus adalah formasi yang penerimaan dan seleksinya dikecualikan dari formasi kebutuhan umum.
8. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak Calon Pegawai Tetap selanjutnya disebut dengan Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap adalah Pegawai Non ASN yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.
9. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak Tidak Tetap selanjutnya disebut dengan Pegawai Kontrak Tidak Tetap adalah pegawai non ASN yang penerimaannya dikecualikan dari persyaratan seleksi yang terdiri dari Jabatan Tenaga Binatu Rumah Sakit dan Juru Rawat Jenazah.
10. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak Profesi Khusus selanjutnya disebut dengan Pegawai Kontrak Profesi Khusus adalah pegawai yang melaksanakan tugas dalam waktu tertentu sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
11. Pegawai BLUD Non ASN Tetap adalah Pegawai Non ASN yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non ASN Kontrak.
12. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Non ASN dilingkungan RSUD yang dibayarkan pada akhir bulan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Pegawai BLUD Non ASN yang merupakan Pegawai berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB III PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD terdiri dari :
 - a. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap;
 - b. pegawai Kontrak Tidak Tetap;
 - c. Pegawai Kontrak Profesi Khusus.

BAB IV FORMASI PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 4

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. Kemampuan keuangan BLUD;
 - c. Sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari PPKD.

BAB V PENERIMAAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Penerimaan Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, melalui mekanisme seleksi.
- (2) Terhadap penerimaan Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap pada profesi tertentu, selain melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan *fit dan Proper test*.
- (3) Pegawai dengan profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap dapat dikerjasamakan dengan lembaga profesional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai dengan status Kontrak Calon Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;

- b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 - 1. administrasi;
 - 2. tes kompetensi;
 - 3. tes psikologi (khusus tenaga medis melalui tes psikologi yang dilakukan untuk menilai kepribadian dan psikopatologi (tes *MMPI*));
 - 4. tes kesehatan.
- (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.

Pasal 7

- (1) Peserta yang lulus seleksi Penerimaan Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap dilakukan pemeringkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur serta dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peringkat tertinggi, diangkat menjadi Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap melalui perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Selama masa perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap dapat diputus kontraknya tanpa diberikan kompensasi/ ganti rugi apabila :
 - a. minimal melakukan pelanggaran disiplin sedang; dan/ atau
 - b. penilaian kinerja minimal tidak tercapai.

Pasal 8

Apabila ada Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi terakhir.

Pasal 9

- (1) Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap dapat diangkat sebagai Pegawai tetap BLUD melalui seleksi Pegawai Tetap.
- (2) Untuk mengikuti seleksi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap harus mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap yang lulus seleksi Pegawai Tetap diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tetap dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tetap, tetap berstatus sebagai Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap.
- (3) Status Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti tes seleksi pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (5) Terhadap Pegawai Kontrak Calon Pegawai Tetap yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengikuti seleksi, tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Pasal 11

Pengisian kekosongan formasi ketika terjadi mutasi/ pensiun ASN atau meninggal dunia dapat diambil dari Peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Penerimaan Pegawai Kontrak Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tes wawancara dan tes Kesehatan.
- (2) Peserta yang lulus tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pegawai Kontrak Tidak Tetap melalui perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pegawai Kontrak Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperuntukan Tenaga Binatu Rumah Sakit, Juru Rawat Jenazah, Pramu Bakti dan Pranata Jamuan.
- (5) Terhadap Pegawai Kontrak Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peralihan status Pegawai Kontrak calon pegawai tetap dengan persyaratan dan mekanisme seleksi yang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Pegawai Kontrak Profesi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan yang bersifat mendesak dan kelangkaan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Penerimaan Pegawai Kontrak Profesi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan seleksi melalui tes wawancara dan tes Kesehatan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Kontrak Profesi Khusus hasil seleksi, dilaksanakan melalui perjanjian kerja setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Kontrak Profesi Khusus diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI

PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Penugasan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan oleh Direktur RSUD dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Tata laksana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD wajib :

- a. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD;

- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
- d. merawat dan memelihara barang/ aset Daerah pada RSUD, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- k. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berhak menerima Honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Keputusan Direktur.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan tunjangan dan/ atau jasa lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), Pegawai BLUD Non ASN berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. berakhir masa kontrak;
 - e. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - f. pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Direktur.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN Kontrak dilakukan melalui berita acara pengakhiran kontrak.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN Tetap, ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

- (5) Pegawai BLUD Non ASN yang berhenti karena meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum batas usia pensiun atau sebelum masa kontrak berakhir, diberikan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan sesuai gaji terakhir yang diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pemberhentian Pegawai Non ASN diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 19

Setiap Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 20

Setiap Pegawai BLUD Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi terhadap Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX BATAS USIA

Pasal 22

- (1) Batas usia pensiun Pegawai BLUD Non ASN Tetap adalah 56 (lima puluh enam tahun).
- (2) Batas usia maksimal bagi Pegawai BLUD Non ASN Kontrak adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Kontrak Tidak Tetap 56 (lima puluh enam tahun);
 - b. Pegawai Kontrak Profesi Khusus diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB X BELANJA PEGAWAI

Pasal 23

Belanja Pegawai untuk membiayai Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada pendapatan operasional RSUD.

BAB XI KARIR

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat mengembangkan karir untuk seluruh tugas dan/ atau jabatan dalam RSUD kecuali tugas dan/ atau jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/ diemban oleh Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karir Pegawai BLUD Non ASN diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Perselisihan antara Pegawai BLUD Non ASN kontrak dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai BLUD Non ASN tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LAPORAN

Pasal 26

RSUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai BLUD Non ASN kepada Bupati secara reguler setiap semester dan tahunan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6) beserta perubahannya yakni :

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 39);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 53);

- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 70); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 44